



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Siaran Pers

Periode : Mei 2011

Edisi : 01 Juni 2011

Ketentuan Pasal 125 Hukum Acara Pidana tetap menjadi hambatan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Pada tanggal 24-26 Mei 2011, JSMP melakukan pemantauan terhadap proses persidangan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse (PDO). Selama tiga hari kegiatan pemantauan tersebut, JSMP mengamati bahwa proses persidangan berjalan sedikit lambat atau dengan kata lain proses persidangan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan sendiri. Walaupun demikian, semua kasus yang tercatat dalam agenda pengadilan untuk disidang semua berhasil disidangkan oleh pengadilan.

Menurut jadwal pengadilan, terdapat 11 kasus yang diagendakan untuk disidangkan dan satu kasus diantaranya mendapat dua kali persidangan untuk mendengarkan keterangan para saksi. Diantara 11 kasus tersebut, terdapat 8 kasus yang dicatat sebagai kejahatan dengan atau berkategori kekerasan dalam ruma tangga atau kekerasan terhadap pasangan.

Persidangan atas kasus-kasus ini, semua dengan komposisi pengadilan/hakim tunggal yang dipimpin oleh hakim Alvaro Freitas, SH, pihak kejaksaan secara bergilir diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum: Jacinto Babo, SH dan Afonso Lopes SH, sementara pihak pengacara hanya didampingi oleh Calisto Tout, SH dari Kantor Pengacara Publik dan satu kasus didampingi secara bersama dengan salah satu pengacara dari F-FSO.

JSMP sangat menyambut baik upaya pengadilan setempat, karena walaupun hanya dalam 3 hari saja, pengadilan mampu mengelola waktu yang tersedia untuk meyidangkan 12 kasus dan paling tidak setiap hari terdapat empat kasus yang berhasil disidangkan. Realitas ini menunjukkan bahwa pengadilan distrik setempat menunjukkan produktivitasnya untuk memastikan bahwa administrasi peradilan berfungsi secara efektif untuk menjawab harapan publik mengenai keadilan.

Selama pemantauan persidangan kasus berbasis kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, JSMP mengungkapkan bahwa hampir semua korban dan saksi yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian mereka, semuanya memilih untuk menggunakan hak mereka untuk diam dan menolak untuk tidak bersaksi melawan anggota keluarga mereka, sesuai dengan pasal 125 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP).

Direktur Eksekutif JSMP, mengatakan bahwa *walaupun menyambut baik kebijakan para hakim untuk memenuhi kewajiban di bawah pasal 125 KUHP sebelum persidangan dimulai untuk memberikan pilihan kepada para pihak, namun hakim atau pengadilan tidak menjelaskan*

implikasi atau dampak dari ketentuan ini kalau mereka semuanya memilih untuk diam dan menolak untuk memberikan kesaksian mereka melawan terdakwa yang diduga melakukan kejahatan terhadap mereka.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa, JSMP memahami dengan seksama bahwa tidak ada kewajiban secara hukum dalam KUHAP untuk membebani Yang Mulia Para Hakim untuk melakukan demikian, namun mencermati realitas yang ada, JSMP berpandangan bahwa ada kebutuhan bagi pengadilan untuk menjelaskan implikasi dari pasal 125 KUHAP kepada para korban dan saksi-saksi yang dipanggil oleh pengadilan. Terutama saksi-saksi dan korban yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berkarakter kekerasan berbasis gender.

Menurut Pasal 125 KUHAP mengenai menolak untuk memberikan kesaksian menentukan bahwa:

1. *Hak untuk tidak memberikan kesaksian :*
 - a). *leluhur, adik/kakak, anak, sanak keluarga sampai derajat kedua, orang yang mengadopsi/diadopsi, dan suami/istri terdakwa ; suami/istri yang terlibat dalam persidangan:*
 - b). *Seseorang yang pernah menikah dengan terdakwa atau tinggal bersama atau pernah tinggal bersama dengan terdakwa dalam hubungan yang sebanding dengan suami/istri, berkaitan dengan fakta yang telah terjadi selama mereka menikah atau tinggal bersama..*
2. *Pihak yang berwenang untuk mendengar kesaksian, harus memberitahu orang-orang yang disebutkan dalam Ayat 125.1 bahwa mereka berhak untuk menolak memberi kesaksian, dan tindakan yang melanggar ketentuan ini dinyatakan batal.*

JSMP sepakat bahwa pengadilan mempunyai kewajiban untuk mengumumkan pasal 125 sebelum proses persidangan dimulai, kalau tidak menjadikan persidangan itu batal, namun JSMP mendorong yang mulia para hakim di pengadilan untuk mempertimbangkan realitas yang ada untuk memperjelas efek dari pasal ini kepada para korban dan para saksi untuk dapat untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, pengadilan juga harus mempertimbangkan pasal 118 KUHAP mengenai ketentuan umum yang berhubungan dengan keterangan/kesaksian korban untuk memberikan kebenaran atas kasus yang telah mereka ajukan ke depan para otoritas yudisial.

Sebelum ini, pada bulan Desember 2009, JSMP bersama Fokupers`, telah meluncurkan sebuah laporan mengenai ketentuan pasal 125 KUHAP dalam rangka menyelenggarakan 'Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.'

JSMP telah mencatat dalam beberapa kesempatan selama melakukan pemantauan di pengadilan bahwa hampir semua kasus yang berbasis kekerasan dalam rumah tangga, mayoritas hanya korban yang akan menjadi saksi tunggal atas kasusnya. Oleh karena itu JSMP merasa ragu kalau dalam kasus seperti ini, apabila para pihak memilih untuk diam dan/atau menolak untuk tidak memberikan kesaksian mereka, bagaimana mungkin pengadilan sanggup membongkar fakta dan mendapatkan bukti yang cukup untuk menegakan keadilan bagi korban.

JSMP percaya bahwa kebanyakan korban yang memilih diam atau menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan, bukan karena mereka memahami secara jelas pasal 125 KUHAP, tetapi secara psikologis mereka diletakkan pada posisi dilematis untuk memilih antara bersaksi melawan anggota keluarga yang telah melakukan kekerasan terhadap mereka atau memilih untuk diam.

Ketentuan pasal 125 KUHAP ini menempatkan korban dan para saksi diposisi yang sangat dilematis.

Selama 3 hari, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan persidangan terhadap tindak pidana biasa sebanyak 11 kasus. Dari total ini, 8 kasus diantaranya termasuk dalam kategori kasus berbasis kekerasan dalam rumah tangga. Diantara 8 kasus yang dimaksud, terdapat 4 kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Kasus ini bisa memberikan pembenaran kepada publik bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi berpotensi untuk melibatkan perempuan sebagai pelaku. Kenyataan ini juga berarti bahwa Undang-Undang No. 7/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik yang diberlakukan pada bulan Juli 2010 tahun lalu bukan hanya dimaksudkan untuk menghukum laki-laki sebagaimana kebanyakan kasus yang masuk ke pengadilan, akan tetapi undang-undang ini juga akan diterapkan bagi siapa saja yang melakukan kekerasan domestik terhadap anggota keluarga lainnya, termasuk yang melibatkan perempuan sebagai terdakwa menurut perintah Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

JSMP berharap bahwa di masa mendatang, pengadilan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman ini, dan mencoba untuk menafsirkan ketentuan pasal 125 KUHAP dalam konteks yang menguntungkan kepentingan keadilan ketimbang mengikat diri pada peraturan yang berpotensi untuk membawa penyebab ketidak-adilan bagi para komunitas kelompok yang rentan/vulnerable.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telepon : 3323883/7295795